



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

NOMOR : 111 TAHUN 2024

TENTANG

REKAPITULASI PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) HASIL
SINKRONISASI DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 806/PL.02-SD/14/2024 perihal Pemetaan TPS Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam point 3, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Sinkronisasi Daftar Pemilih melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 350/PL.02-BA/9119/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Sinkronisasi Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Rekapitulasi Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Sinkronisasi Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 806/PL.02-SD/14/2024 perihal Pemetaan TPS Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN REKAPITULASI PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) HASIL SINKRONISASI DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Sinkronisasi Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorendiweri

pada tanggal : 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI

TTD

URIA AWOM



Lampiran

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supiori
Nomor : 111 TAHUN 2024

REKAPITULASI PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) HASIL SINKRONISASI
DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah Pemilih	Jumlah Pantarlih	Jumlah KK
1	SUPIORI	SUPIORI TIMUR	DOUWBO	1	262	1	124
			SYURDORI	1	299	1	142
			WARYESI	1	438	2	213
				2	438	2	197
			DUBER	1	299	1	107
				2	299	1	131
			SORENDIWERI	1	478	2	244
				2	471	2	220
				3	462	2	222
				4	471	2	231
			SAUYAS	1	383	1	168
				2	381	1	173
			WAFOR	1	489	2	199
			MARSRAM	1	353	1	160
				2	366	1	166
			YAWERMA	1	378	1	167
WOMBONDA	1	347	1	126			
2		SUPIORI SELATAN	BINIKI	1	366	1	135
			MARYAIDORI	1	395	1	156
			WARBEFONDI	1	270	1	125
			FANINDI	1	389	1	151
			AWAKI	1	424	2	182
			ODORI	1	396	1	157
			DIDIABOLO	1	286	1	104
3		KEPULAUAN ARURI	RAYORI	1	363	1	136
				2	362	1	146
				3	362	1	141
			MBRURWANDI	1	424	2	168
			MANGGONSWAN	1	441	2	168
			WONGKEINA	1	426	2	167
			INSUMBREI	1	151	1	69
			INEKI	1	277	1	129
			YAMNAISU	1	349	1	150
			ARURI	1	107	1	48
				2	171	1	73
IMBIRSBARI	1	212	1	83			
4		SUPIORI UTARA	FANJUR	1	438	2	190
			KOBARI JAYA	1	334	1	132
			WARBOR	1	419	2	159
			PUWERI	1	301	1	138
			WARSA	1	218	1	96

5	SUPIORI BARAT	WARYEI	1	471	2	208
		KOIRYAKAM	1	243	1	94
		WAYORI	1	181	1	71
		AMYAS	1	305	1	121
		NAPISNDI	1	126	1	58
		MASYAI	1	374	1	159
		MAPIA	1	154	1	89
	5	38	48	16349	62	6993

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
TTD
URIA AWOM



Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

M. Yusuf Asri